



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 222/PL.02.5-BA/7172/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Bitung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor. 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA BITUNG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG NOMOR 399 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BITUNG TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BITUNG
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	60 Kali	X	Rp 100.000		Rp 3.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	X	Rp 100.000		Rp 3.000.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	X	39.752 Jumlah Pemilih	X	Rp 100.000	Rp 1.192.560.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			X	Rp 1.000.000		Rp 60.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah			X	Rp 1.000.000		Rp 10.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			X	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	5 Buah	X	Rp 4.000.000		Rp 40.000.000	
	b. Spanduk	200 %	x	138 Buah	X	Rp 250.000		Rp 69.000.000	
	c. Umbul – umbul	200 %	x	160 Buah	X	Rp 150.000		Rp 48.000.000	
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	25 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000		Rp 198.758.750	
	b. Brosur	25 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000		Rp 198.758.750	

	c. Pamflet	0 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 0
	d. Poster	0 %	x	159007 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp 5.000	Rp 0
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	X	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	60 Paket			X	Rp 100.000	Rp 6.000.000
	c. Konser Musik	100 Orang	x	1 Kali	X	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
TOTAL							Rp 8.928.077.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

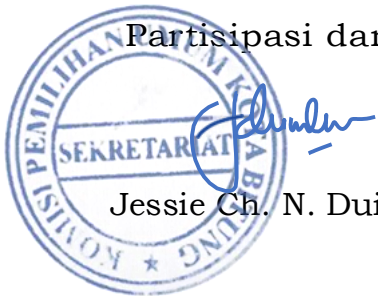
DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken